

**EFEKTIFITAS AKAD IJARAH DALAM SISTEM GADAI DI
PEGADAIAN SYARIAH PINRANG**



2020

**EFEKTIFITAS AKAD IJARAH DALAM SISTEM GADAI DI
PEGADAIAN SYARIAH PINRANG**



Oleh

NUR FADILLAH
NIM 15.2300.113

Skripsi Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.E) Pada
Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institute Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**EFEKTIFITAS AKAD IJARAH DALAM SISTEM GADAI DI
PEGADAIAN SYARIAH PINRANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**NUR FADILLAH
NIM 15.2300.113**

Kepada


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Nur Fadillah
Judul Skripsi : Efektivitas Akad Ijarah Dalam Sistem Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.113
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.312/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (.....) 
NIP : 19730925 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS AKAD IJARAH DALAM SISTEM GADAI DI
PEGADAIAN SYARIAH PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh

NUR FADILLAH
NIM 15.2300.113

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 20 Januari 2020
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama NIP	: Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (P.A.M.) : 19730925 200501 1 004
Pembimbing Pendamping NIP	: Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. : 19721227 200501 2 004

Rektor,
Institut Agama Islam Negeri-Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Akad Ijarah Dalam Sistem Gadai Di
Pegadaian Syariah Pinrang.

Nama Mahasiswa : Nur Fadillah

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.113

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.312/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Sekretaris)	(.....)
Dr. Zainal Said M.H. (Anggota)	(.....)
Rusnena, M.Ag (Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Rektor,
Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Abdul Sultra Rustan, M.Si ✓
NIP. 19630427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan Pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi mulia Muhammad SAW beserta para keluarga dan kerabatnya.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda, serta seluruh keluarga tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, untaian do'a yang tulus demi keberhasilan penulis, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr.H. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag. Selaku Pembimbing Utama dan ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI Selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Naharuddin dan Ibunda Suriati yang telah memberikan dukungan moril, spritual maupun material dalam perjalanan penelitian dan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Zainal Said, M.H. Sebagai “Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” telah memberikan pendidikan yang terbaik kepada mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik, memberikan ilmu, dan membantu penulis menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
5. Dr.H. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag. Selaku Pembimbing Utama dan ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI Selaku Pembimbing Pendamping, memberikan arahan kepada penulis dari proposal hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. Selaku Dosen Penasehat Akademik atas arahan dan bimbingan kepada penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasannya kepada penulis. Dan seluruh staf; staf bagian rektorat, staf fakultas, dan staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
9. Pimpinan Pegadaian Syariah Pinrang yang telah memberi izin penelitian, informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan Sardia, Fadillah, Herna K, Azlina, dan Eki Purwanto yang telah berjuang bersama dan setia menemani penulis dalam penelitian
11. Teman-teman seperjuangan pada jurusan Perbankan Syariah 015, BKC FC dan teman Posko Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Desa Tonrong Rijang, kecamatan Baranti yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk mengevaluasi dan memperbaikinya.

Parepare, 12 Februari 2020

Penulis



NUR FADILLAH
15.2300.113

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NUR FADILLAH
NIM : 15.2300.113
Tempat/Tgl Lahir : Benteng, 24 Mei 1997
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Akad Ijarah dalam Sistem Gadai di
Pegadaian Syariah Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Februari 2020

Penulis



NUR FADILLAH

15.2300.113

ABSTRAK

Nur Fadillah, 2020. *Efektivitas Akad Ijarah Dalam Sitem Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang.* (Dibimbing oleh H. Rahman Ambo Masse selaku pembimbing utama dan Hj. Sunuwati selaku pembimbing pendamping).

Pegadaian syariah Pinrang adalah lembaga keuangan non bank yang beroperasi dalam hal gadai dengan berdasarkan ketentuan syariat islam, dengan adanya rahn (gadai syariah) diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah Pinrang, bagaimana efektivitas pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah Pinrang dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai suatu organisasi berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1)Pelaksanaan akad ijarah di Pegadaian Syariah Pinrang dimana prosedur pelaksanaan akadnya sebagai berikut, *Rahin* mendatangi *murtahin* sambil menyerahkan *Marhun* kemudian barang di taksir oleh pihak pegadaian Syariah sebesar 92 % dari harga taksiran barang. Akibatnya nasabah dikenakan biaya administrasi setelah itu untuk menitipkan barang jaminannya akan timbul biaya sewa tempat atau biaya ijarah.Untuk jangka waktu yang diberikan kepada nasabah untuk pelunasan barang jaminannya adalah 4 bulan, dan apabila nasabah tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo maka *marhun* dari nasabah akan dilelang.2) Efektivitas pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di pegadaian syariah Pinrang belum cukup efektif,dilihat dari ukuran efektivitas yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, maka dapat disimpulkan bahwa penyampain informasi dan pelaksanaan akad yang ada di Pegadaian Syariah Pinrang kepada masyarakat sudah berjalan dengan optimal, dan dilihat dari banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah di Pegadaian Syariah tidak hanya masyarakat muslim saja tetapi banyak juga masyarakat non muslim.

Kata Kunci: Efektivitas, Akad Ijarah, Gadai


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN TEORI	6
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 TinjauanTeori.....	9

2.2.1 Teori Efektivitas.....	9
2.2.2 Akad Ijarah.....	11
2.2.3 Gadai (Rahn).....	17
2.2.4 Fatwa DSN tentang ijarah dan rahn.....	22
2.3 Tinjauan Konseptual.....	25
2.4 Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Fokus Penelitian.....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil dan Pembahasan.....	34
4.1.1 Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sistem Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang.....	34
4.1.2 Efektivitas Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Sistem Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang.....	57
BAB V PENUTUP.....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Format Perjanjian Akad Rahn	37
2	Format Perjanjian Akad Ijarah	39
3	Persentase Taksiran Barang	45
4	Pemberian Jumlah Pinjaman	47
5	Perhitungan Tarif Ijarah	49
6	Biaya Administrasi	52
7	Rincian Waktu Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Gadai Syariah	60
8	Pencapaian Sasaran dari Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Sistem Gadai	62



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	27
2.	Skema Tata Cara Memperoleh Pinjaman	42



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
1.	Pedoman wawancara
2.	Transkrip wawancara
3.	Surat keterangan wawancara
4.	Surat izin penelitian dari IAIN Parepare
5.	Surat izin penelitian dari kantor Bupati
6.	Surat selesai meneliti
7.	Dokumentasi
8.	Riwayat hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian.¹

Pengertian gadai sendiri menurut Kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kecuali biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara barang itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.²

Gadai syariah (Rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau Rahin sebagai barang jaminan atau Marhun atas hutang atau pinjaman atau Marhun bih yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 262 .

²Subektidan R. Tjitrosudibio, *kitab Undang-undang Hukum perdata* (cet. 19; Jakarta: Pradya paramita, 1985), h. 270.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik* (Jakarta: GIP, 2001), h. 128.

Pemilik barang gadai disebut rahin dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin, sedangkan barang yang di gadaikan disebut rahn.⁴

Dalam menjalankan usaha gadai, pegadaian syariah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syariah bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁵Fungsi utama lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian syariah adalah Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai (Rahn). Oleh karena itu pegadaian syariah hanya melayani satu jenis akad, yaitu Ijarah (jasa penyewaan tempat untuk penitipan barang).⁶

Akad ijarah termasuk salah satu dari transaksi yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan melalui praktik sewa-menyewa barang, pekerjaan dan usaha di sektor-sektor jasa. Istilah ini di definisikan sebagai “akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”⁷

Akad ijarah yang digunakan di pegadaian syariah yaitu pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (cet. 1; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 187.

⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 117.

⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*,h. 118

⁷Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia* (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), h. 127-128.

pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini di mungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Kontrak ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut muajjir, sementara penyewa (nasabah) serta sesuatu yang di ambil manfaatnya (tempat penitipan), dengan kompensasi atau balas jasa yang di sebut ijarah atau ujah. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau fee kepada murtahin, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada murtahin untuk menjaga atau merawat marhun.

Aktifitas yang utama dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Pinrang adalah memberikan pinjaman modal kepada masyarakat dengan jaminan benda berdasarkan hokum gadai. Dalam pemberian pinjaman kepada nasabah, barang jaminan di sesuaikan dengan uang pinjaman. Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian syariah cabang Pinrang dalam system gadai syariah biasanya disebut dengan biaya ijarah, biaya ini biasanya di hitung per 10 hari .Untuk biaya administrasi dan ijarah tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan harga barang yang di gadaikan. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.

Dalam praktek di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang penerapan biaya ijarah antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran sama, kondisi barang sama, nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga taksiran, pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah pertama dan nasabah kedua secara berbeda, untuk nasabah kedua diberi potongan ijarah sedangkan untuk nasabah

pertama tidak diberikan potongan biaya ijarah, padahal biaya ijarah di pegadaian syariah itu sendiri bukan terletak dari berapa besar pinjaman yang diperoleh nasabah, tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan.

Dalam contoh diatas terlihat jelas bahwa biaya ijarah yang diterapkan di Pegadaian Syariah Pinrang terhadap nasabah tidak sama tergantung pada besarnya pinjaman yang diberikan Pegadaian, Padahal gadai syariah memungut biaya ijarah bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang di gadaikan.⁸

Dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang pelaksanaan akad ijarah di pegadaian syariah cabang Pinrang. Atas dasar alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIFITAS AKAD IJARAH DALAM SISTEM GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG”

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah Pinrang?

1.2.2 Bagaimana efektivitas pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah Pinrang?

1.3 Tujuan Masalah

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah Pinrang

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai pada Pegadaian Syariah Pinrang.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III2002

1.4 Kegunaan Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pegadaian syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pegadaian Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat member tambahan informasi bagi perkembangan ekonomi islam, mengenai pemahaman terhadap penerapan akad ijarah pada pegadaian syariah, lalu dapat menjadi acuan dalam mengembangkan efektifitas akad ijarah dalam system gadai di Pegadaian Syariah pinrang.

1.4.2.2 Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai pegadaian syariah khususnya efektifitas akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang sebelumnya mengangkat judul, objek dan subjek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlas dalam menyelesaikan skripsinya

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dengan judul skripsi “Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru” Pada penelitian ini Masalah yang dibahas dalam penelitian ini terkait kesesuaian akad ijarah di pegadaian syariah cabang solobaru dengan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil penelitian ini ditemukan fenomena bahwasanya implementasi akad ijarah pada pegadaian syariah cabang Solobaru masih belum sesuai dengan prinsip syariah, Hal itu dikarenakan praktek yang terjadi di lapangan masih terdapat beberapa hal yang dipandang menyalahi norma dan bisnis Islam, diantaranya adalah mestinya akad Ijarah adalah sewa manfaat bukan sewa modal, mestinya untuk konsumtif bisa menempuh akad qordul hasan (pinjaman tanpa bunga).⁹

2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Hanisisva mahasiswi di Universitas Andalas Padang. Dengan judul skripsi “Pelaksanaan gadai syariah pada perum

⁹Mukhlas “*Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum; Surakarta, 2010), h. 36.

pegadaian syariah (studi kasus: pegadaian syariah cabang gurun padang)”Berdasarkan penelitian Hanisisva menyatakan. Bahwa pelaksanaan gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang sesuai dengan landasan hukumnya yaitu Fatwa DSN Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn. Kesesuaian tersebut terlihat, dimana Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang telah berusaha untuk melaksanakan pemberian gadai dengan cara sesederhana mungkin, agar tidak mempersulit rahin dalam memperoleh pinjaman gadai. Namun yang jadi permasalahan Banyaknya rahin (nasabah) yang terlambat atau melakukan penunggakan membayar angsuran, Adanya marhun yang nilainya ketika dijual tidak dapat menutupi keseluruhan kewajiban rahin pada Perum Pegadaian Syariah,Marhunhilang atau musnah, dan Nasabah lalai dalam membayar angsuran. Maka pihak Pegadaian Syariah melakukan pendekatan persuasif. Setelah melakukan pendekatan persuasif pihak Pegadaian Syariah memberikan tenggang waktu kepada nasabah dalam melakukan pembayaran/kurun waktu yang telah ditentukan pihak Pegadaian Syariah. Apabila nasabah masih juga tidak menanggapi maka akan dilakukan penarikan atas barang jaminan. Apabila hasil penjualan dari benda jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh nasabah kepada Pegadaian Syariah. Maka nasabah tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayarkan kepada Pegadaian Syariah. Selama pembiayaan berjalan, maka barang-barang yang dijadikan jaminan wajib diasuransikan oleh Pegadaian Syariah

pada Perusahaan asuransi (berdasarkan prinsip syariah), guna mengantisipasi jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilang / rusak /tak dapat dipakai.¹⁰

Dari beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu terkait dengan objek yang diteliti yaitu akad ijarah di Pegadaian Syariah Pinrang dan persamaan dari jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Efektivitas

2.2.1.1 Pengertian Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Dalam bahasa inggris adalah effective yang berarti berhasil, atau tepat.¹¹ Sedangkan definisi secara umum efektivitas merupakan sesuatu yang menunjukkan sampai seberapa jauh tingkat pencapaian suatu tujuan atau suatu target dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, baik itu dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu.¹²

Efektivitas Menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.¹³

¹⁰Hanisiva, “Pelaksanaan gadai syariah pada perum pegadaian syariah (studi kasus pegadaian syariah cabang gurun padang)” (skripsi sarjana; Fakultas Hukum; Padang, 2011), h. 32.

¹¹*Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), h. 206.

¹² E. Mulyasa, *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 82.

¹³Agung kurniawan, *Transformasi pelayanan public* (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), h.109.

Efektivitas Menurut Martani dan Lubis adalah unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴

Efektifitas Menurut Ravianto adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

2.2.1.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka

¹⁴ Martani dan Lubis, *Teori Organisasi* (Bandung : Ghalia Indonesia, 1987), h.55.

¹⁵ Masruri, "Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-PM) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010)" *Governance and Public Policy*, vol. 1 no.1 (2014), h. 53-76. <http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2995> (Diakses 11 Maret 2019).

seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶

Efektivitas secara umum menunjukkan pada taraf tercapainya suatu hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien ini lebih melihat pada bagaimana cara mencapai dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Menurut Duncan yang dikutip Richards M. Strees dalam bukunya “*Efektivitas Organisasi*” mengatakan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:¹⁷

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti

¹⁶ Ulum. Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publi* (Malang : UMM Press,2004),h. 294.

¹⁷Strees. M. Richard, *Efektivitas Organisasi*(Jakarta :Erlangga,1985), h. 53.

periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur pengisian tenaga kerja.

2.2.2. Akad Ijarah

2.2.2.1 pengertian Akad Ijarah

Dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata wa'ad(al-wa'du)¹⁸, akad (al-'aqdu)¹⁹ dan 'ahd ('al-ahdu)²⁰. Dalam bahasa Indonesia, juga terdapat kata janji, perjanjian, perikatan, persetujuan, dan lainnya. Secara umum kata-kata tersebut sering dianggap sama atau mempunyai pengertian yang serupa. Akan tetapi, dalam kajian hukum, istilah tersebut memiliki arti dan implikasi yang berbeda. Lafal akad berasal dari lafal Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan al-ittifaq.²¹ Dengan demikian, pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1552.

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat, h. 24.

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat, h. 24.

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), h. 97.

satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.²²

Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.²³

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.²⁴

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan akad adalah perjanjian antara ijab dan kabul yang dilakukan satu orang atau lebih dalam melaksanakan suatu perbuatan yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.

Kata ijarah menurut bahasa artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.²⁵ Ijarah dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami dalam bentuk “akad”, yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dan imbalan (al-aqdu ‘alal manafi’ bil’iwadh) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (tamlik al-manfaah bil’iwadh). Singkatnya secara bahasa, ijarah didefenisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut biasa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan

²²Ghufiron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 75.

²³Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 6.

²⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 43.

²⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Perdana Utama) h. 518.

bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.²⁶

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁷

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa ijarah adalah menyerahkan barang berharga kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan dimana penerima manfaat membayar upah sewa atas barang tersebut.

2.2.2.2 Dasar Hukum Ijarah

1. Al-Quran

Ijarah yang sah dibolehkan dalam Al-Quran, As-sunnah dan Ijma". Dalil-dalil kebolehan adalah sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan. Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²⁸
(Q.s Al-Thalaq :6)

²⁶Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 151.

²⁷Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 117.

²⁸*Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2010, h. 946.

2. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْوَجَرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Terjemahnya:

Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “ berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering”. (HR. Ibnu Majah)

2.2.2.3 Rukun dan Syarat Perjanjian Ijarah

Semua hal yang berkaitan dengan muamalat harus memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun-rukun ijarah yang harus di penuhi ada empat macam, yaitu²⁹:

1. Pelaku akad, yaitu musta’jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset dan mu’jir/muajir(pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
2. Objek akad yaitu ma’jur (aset yang disewakan).
3. Ujrah (harga sewa).
4. Sighat yaitu ijab dan qabul
5. Manfaat,selalu memperhatikan manfaat yang akan di dapat ketika akan melakukan akad ijarah ataupun akad perjanjian lainnya.

Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, adalah sebagai berikut:

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.

²⁹Abdul Mu’tha, *Nihayatuazzain* (Semarang: Toha Putra), h. 257-258.

3. Akad Ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa.
4. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.
5. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Menurut Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Ekonomi Islam*” menyebutkan bahwa untuk sahnya sewa menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut. Unsur yang terpenting untuk diperhatikan, yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, yang mempunyai kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (berakal).³⁰

Imam Asy-Syafi’Idan Hambali menambahkan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal).

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini :

1. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah.

³⁰Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 157.

2. Harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
3. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukkannya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat di batalkan.
4. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, sebab jika yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.
5. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian,serta memberikan uang kepada tukang ramal.³¹

2.2.2.4 Ketentuan Objek Ijarah

1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.

³¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 158.

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan akan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat di jadikan harga dalam rahn dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat di wujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Menurut Shaleh Al-Fauzan dalam buku yang berjudul “Fiqih Sehari-hari” menyebutkan bahwa syarat sah ijarah adalah sebagai berikut³²:

1. Ijarah berlangsung atas manfaat.
2. Manfaat tersebut dibolehkan
3. Manfaat tersebut diketahui.
4. Jika ijarah yang atas benda tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti ciri-cirinya.
5. Diketahui masa penyewaan.
6. Diketahuinya ganti atau bayarannya.
7. Upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa.

³²Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 483.

2.2.3 Gadai (Rahn)

2.2.3.1 Pengertian Gadai (Rahn)

Perjanjian gadai dalam Islam disebut Rahn, yang merupakan masdar dari kata رهن – يرهن – رهن yang artinya menggadai atau menanggukan.³³

Menurut Syafe'i Antonio Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis.³⁴

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa Rahn adalah menjamin hutang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa menjamin utang tersebut.

2.2.3.2 Landasan Hukum Gadai (Rahn)

Seluruh aktifitas muamalat dalam Islam harus mempunyai landasan hukum yang berasal dari Al-quran maupun As-sunnah, serta Ijma dan Qiyas.

1. Al-quran

Dalil yang memperbolehkan gadai, seperti yang tercantum dalam Surah Al-baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang

³³Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Tafsiran Al-Quran, 1972), h. 148.

³⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 128.

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Hadits

وعن عائشة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ وَفِي لَفْظِ تَوْفَى وَ دِرْعُهُ مِنْهُ وَهُوَ نَدْوَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Terjemahnya:

Dan dari Aisah ra, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu dan dalam satu lafal (dikatakan): Nabi SAW wafat sedang baju besinya masi tergadai pada seorang yahudi dengan tiga puluh sha' gandum". (HR. Bukhary dan muslim).

Sistem gadai sudah di terapkan oleh rasulullah semenjak zaman dahulu. Dalam hadist diatas sistem gadai tidak memandang agama, karna rasulullah dalam hadist tersebut menggadaikan baju besi yang bernilai kepada seorang yahudi supaya yang menerima gadai tidak merasa di rugikan.

2.2.3.3 Rukun Rhan

Dalam perjanjian akad gadai, harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut adalah :

1. Ar- Rahiin (yang menggadaikan), syarat Rahiin: orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
2. Al- Murtahiin (yang menerima gadai), orang yang dipercaya rahiin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.

³⁵Al-Qur'an dan Terjemah, 2010, h. 71.

3. Al- Marhun(barang yang digadaikan), barang yang digunakan rahiin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
4. Al-Marhun Bih (utang), sejumlah dana yang diberikan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.
5. Sighat (ijab dab qabul), kesepakatan antara Rahiin dan Murtahin dalam melakukan transaksi gadai.³⁶

2.2.3.4 Syarat Sah Rhan

Sebelum dilakukan Rahn, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.³⁷

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya "fiqh sunnah" bahwa rahn itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Berakal
2. Baligh
3. Adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung
4. Barang diterima oleh penggadai atau wakilnya.

2.2.3.5 Hak Penerima Gadai (Murtahin) dan Kewajiban Pihak yang Berakad

1. Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (marhun)

³⁶Abi Abdul Mu'tha, *Nihayazzain* (Semarang: Toha Putra), h. 257-258.

³⁷Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 28.

dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.

2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
3. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin).

2.2.3.6 Kewajiban Penerima Gadai (Murtahin)

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

2.2.3.7 Hak Pemberi Gadai (Rahin)

1. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

2.2.3.8 Kewajiban Pemberi Gadai (Rahin)

1. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
2. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.³⁸

2.2.4 Fatwa DSN tentang penetapan Ijarah barang gadai

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Indonesia menetapkan fatwa DSN-MUI NO.24/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut; *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan oleh pinjaman. Penjualan *marhun* dilakukan apabila setelah jatuh tempo dan nasabah belum bisa melunasi.³⁹

³⁸Sofiniyah Ghufroon, *Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Cet. III ; Jakarta : Renaisan, 2005), h. 26.

³⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dalam hal biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang menggunakan akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (rahin) menyewa tempat di Pegadaian untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian pegadaian menetapkan biaya sewa tempat.

Dalam pengertian lainnya, penggadai (rahin) menggunakan jasa pegadaian untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*.

Dalam fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Besarnya *ijarah* di Pegadaian Syariah dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan nilai taksiran barang, pada pegadaian syariah memberikan diskon tarif ijarah yang diterapkan pada tarif ijarah merupakan kebijakan perusahaan.

2.2.4.1 Fatwa DSN tentang Ijarah dan Rahn

1. Ijarah

Dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan yang ditetapkan. Beberapa ketentuan dari objek Ijarah, Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah, Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa, dan diantaranya adalah :⁴⁰

⁴⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional

a. Ketentuan Objek Ijarah

- Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)
- Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa
- Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik
- Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

1. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

- Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
- Menanggung biaya pemeliharaan barang.
- Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
- Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

2. Rahn

a. Ketentuan tentang Rahn :

- Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.
- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴¹

2.3 Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Tinjauan konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang

⁴¹Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.257.

suatu topik yang akan dibahas. Tinjauan ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan teoritis.

2.3.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut.

2.3.2 Pengertian Akad Ijarah

Akad adalah kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak berkenaan dengan suatu hal atau kontrak ditandai dengan sebuah ijab dan qobul yang melahirkan akibat hukum baru.

Ijarah adalah Ijarah ialah, pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah, serta tanpa adanya perpindahan kepemilikan.


2.3.3 Pengertian Gadai (Rahn)

Gadai adalah menjadikan suatu benda itu berharga sebagai jaminan sebagai tanggungan utang berdasarkan perjanjian (akad) antara orang yang memiliki utang dengan pihak yang memberi hutang.


2.3.4 Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud judul ini adalah penulis ingin melihat tingkat keberhasilan yang dicapai dalam suatu kontrak dalam gadai yang ditentukan adanya imbalan dalam pegadaian syariah yang diukur dari jumlah hasil dikeluarkan, tingkat kepuasan, produk kreatif, dan intensitas dicapai.



2.4 Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana penelitian ini dilakukan dalam lokasi Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti, yaitu dengan menganalisa efektivitas akad ijarah pada system gadai di Pegadaian syariah Pinrang. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari lapangan yang dikumpulkan menggunakan naskah wawancara dan catatan hasil penelitian dilapangan, sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁴²

Penelitian kualitatif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mechanism dalam membahas dan meneliti bagaimanakah efektivitas akad ijarah pada system gadai di Pegadaian Syariah Pinrang. Penelitian ini di maksudkan untuk mengklarifikasi dan mengeksplorasi mengenai suatu fenomena yang terjadi atau kenyataan dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang akan diteliti. Dimana yang dimaksud adalah menjelaskan tentang efektivitas akad ijarah pada system gadai di pegadaian syariah Pinrang.

⁴²Moh Nazir, *Metode penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), h.54.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini beralokasi di Jaya, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91213. Sedangkan waktu penelitian yang digunakan ± 2 (dua bulan).

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada Pegadaian Syariah Pinrang bagaimana akad ijarah pada system gadai yang mereka gunakan. Guna mendalami focus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena fenomena yang diamati perlu pengamatan terbuka, lebih mudah berhadapan dengan realitas, kedekatan emosional antara peneliti dan informan sehingga didapatkan data yang mendalam. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi ke khasan pengalaman seseorang ketika mengalami suatu fenomena sehingga fenomena tersebut dapat di buka dan di pilih sehingga dicapai suatu pemahaman yang ada. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenemonologi di pilih karena di dalamnya peneliti mengidentifikasi tentang suatu fenomena tertentu, serta mengharuskan peneliti mengkaji subjek dengan terlibat langsung untuk mengembangkan pola dan relasi yang bermakna.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴³

⁴³Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.130.

3.4.1 Data Primer

Merupakan data yang di peroleh langsung dari informan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara.⁴⁴ data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu pegadaian syariah Pinrang melalui interview dengan karyawan-karyawan yang ada di pegadaian syariah Pinrang. Dilakukan untuk mempermudah dalam mendefinisikan suatu data yang kemudian di olah dalam melakukan analisis data. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang efektivitas akad ijarah pada system gadai di Pegadaian Syariah Pinrang.

3.4.2 Data sekunder

Merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri.⁴⁵ data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai data dari catatan-catatan, dokumen, laporan, artikel-artikel dari internet serta berbagai referensi mengenai efektivitas akad ijarah pada system gadai di pegadaian syariah Pinrang.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang efektivitas akad ijarah pada system gadai di Pegadaian Syariah Pinrang dari buku, artikel, jurnal, internet dan skripsi terdahulu.

3.5 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut:

⁴⁴Danang Sunyoto, *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 27.

⁴⁵Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

3.5.1 Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat atau pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung di Pegadaian Syariah Pinrang tentang efektivitas akad ijarah pada system gadai di Pegadaian Syariah Pinrang.

3.5.2 Wawancara

Wawancara (interview) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif.⁴⁷ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan karyawan-karyawan tentang efektivitas akad ijarah pada system gadai di Pegadaian Syariah Pinrang.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.⁴⁸ Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang di dukung dari data sekunder yang berkaitan dengan efektivitas akad ijarah pada system gadai di Pegadaian Syariah Pinrang.

⁴⁶Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 70.

⁴⁷Danang Sunyoto, *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 53.

⁴⁸M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 87.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁹

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁵⁰ Dalam menganalisis data yang penulis kumpulkan maka digunakan metode analisis data yang bertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data yang bersifat kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrument penelitian. Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat di tafsirkan.⁵¹ Analisis data ini sendiri dilakukan dalam tiga cara yaitu:

3.6.1 Interpretasi data

Interpretasi data dalam penelitian kualitatif adalah suatu deskripsi dan ungkapan yang mencoba untuk menggali pengetahuan tentang sebuah data atau peristiwa melalui pemikiran yang lebih mendalam.

⁴⁹Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Inter disipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010),h. 335.

⁵⁰Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Inter disipliner*, h.336.

⁵¹Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Inter disipliner*, h. 103.

3.6.2 Trianggulasi Data

Trianggulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bias menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

3.6.3 Presentasi Data

Presentasi data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan sehingga tersusun yang member kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang di sajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan dan bagan. Data yang telah diteliti selanjutnya di paparkan. Pemaparan dilakukan sesuai hasil analisa (pengamatan) yang telah dilakukan. Dengan teknik ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh gambaran tentang akad ijarah pada system gadai yang digunakan pada Pegadaian Syariah Pinrang apakah sudah efektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan

4.1.1 Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sistem Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang

4.1.1.1 Akad Rahn (gadai) di Pegadaian Syariah Pinrang

Rahn (gadai) adalah pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah, dengan tanggungan berupa emas, perhiasan, barang elektronik dan kendaraan bermotor.

Berjalannya perjanjian rahn sangat ditentukan oleh banyak hal, antara lain adalah subjek dan objek perjanjian rahn, subjek perjanjian rahn adalah *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *Murtahin* (yang menahan barang gadai), sedangkan objeknya adalah *Marhun* (barang gadai) dan *Marhun bih* (utang) yang diterima *Rahin*. Mekanisme akad rahn dalam Islam dilaksanakan dalam satu majelis oleh kedua belah pihak antara *Rahin* dan *Murtahin*, disamping itu keduanya mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad rahn tersebut. Hal ini bisa dilaksanakan bila semua aspek terpenuhi. Dan antara *Rahin* (nasabah) dan *Murtahin* (pegadaian) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak demi tercapainya akad rahn tersebut. Berikut unsur yang harus ada dalam akad rahn adalah:

a. Pegadaian

Sebagai salah satu unsur pembentuk akad rahn, pegadaian syariah yang berperan sebagai *murtahin* selain harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan akad, juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai sebuah lembaga gadai.

1) Hak Pegadaian

- a. Mendapat kembali uang pinjaman (marhun bih) dari Rahin (nasabah) dan tarif jasa simpan.
- b. Menetapkan marhun bih (utang) yang dapat diterima Rahin (nasabah).
- c. Menjual marhun (barang) yang tidak ditebus Rahin (nasabah)
- d. Berhak menuntut Rahin (nasabah) untuk membayar sisa utang apabila ternyata hasil penjualan marhun (barang) tidak mencukupi untuk melunasi utangnya.
- e. Menerima marhun (barang) dari Rahin (nasabah)

2) Kewajiban Pegadaian

- a. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan.
- b. Memberikan marhun bih/uang pinjaman sesuai yang telah disepakati.
- c. Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dijadikan marhun (barang) dengan baik dan benar.
- d. Menyimpan dan memelihara marhun (barang) dengan baik.
- e. Penjualan atau pelelangan barang gadai harus dilakukan sendiri oleh Pegadaian.
- f. Sebelum barang gadai dilelang atau dijual Pegadaian harus terlebih dahulu memberitahu Rahin (nasabah).
- g. Memberikan uang kelebihan hasil penjualan barang gadai kepada Rahin (nasabah).

b. Nasabah (Rahin)

Secara umum syarat-syarat Rahin sama dengan syarat-syarat sahnya dalam melakukan akad-akad yang lain yaitu; berakal, dewasa, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.

1) Hak nasabah/rajin

- a. Memperoleh uang pinjaman/ marhun bih sebesar yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian.
- b. Berhak atas tanda bukti bahwa telah dibuat perjanjian gadai antara nasabah dengan pihak Pegadaian.
- c. Berhak atas kembalinya marhun secara utuh
- d. Memperoleh pemberitahuan apabila jatuh tempo atau akan dilaksanakan penjualan atas barang jaminan.

2) Kewajiban nasabah

- a. Menyerahkan barang jaminan kepada pegadaian sebagai jaminan pembayaran utang serta bukti kepemilikan marhun.
- b. Mengisi formulir pemohon pinjaman dan menandatangani serta menyerahkan fotocopy identitas.
- c. Membayar biaya administrasi dan tarif ijarah terhitung sejak tanggal penerimaan uang pinjaman.
- d. Wajib mengembalikan pinjaman tepat waktu.
- e. Membayar sisa uang pinjaman jika hasil penjualan marhun atau barang gadai tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya.
- f. Tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan Pegadaian.

Hak dan kewajiban para pihak diatas tertuang dalam sebuah akta perjanjian akad rahn. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut.

Tabel 1: Format Akad Rahn

Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada surat Bukti Rahn, oleh dan antara: Kantor Pegadaian Syariah sebagaimana tersebut dalam **Surat Bukti Rahn** ini diwakili oleh kuasa Pengutus Marhun bih (KPM) nya dan oleh karenanya bertindak utuh dan atas nama kepentingan kantor Pegadaian Syariah. Untuk selanjutnya disebut sebagai “MURTAHIN PENERIMA GADAI.” RAHIN pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini. Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa RAHIN membutuhkan pinjaman dana dari MURTAHIN dan sebagai jaminan atas pinjaman dan tersebut RAHIN menggadaikan barangmiliknya yang sah (MARHUN) secara sukarela kepada MURTAHIN. Maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

RAHIN dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari MURTAHIN sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn. MURTAHIN berkewajiban mengembalikannya pada saat melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya. Atas transaksi *rahn* tersebut diatas, RAHIN dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo dan RAHIN tidak melunasi kewajibannya serta tidak memperpanjang akad maka RAHIN dengan ini menyetujui dan atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan MARHUN yang berada dalam kekuasaan MURTAHIN guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hal hasil penjualan MARHUN tidak mencukupi kewajiban-kewajiban RAHIN maka RAHIN wajib membayar sisa kewajibannya terhadap MURTAHIN sejumlah kekurangannya. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan MARHUN maka RAHIN berhak menerima kelebihan tersebut, dan jikadalam waktu satu tahun sejak dilaksanakan penjualan MARHUN, RAHIN tidak mengambil kelebihan tersebut maka dengan ini RAHIN menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Zakat infaq, shadaqah yang pelaksanaanya dilaksanakan kepada MURTAHIN. Apabila MARHUN tidak laku dijual maka RAHIN menyetujui penjualan MARHUN tersebut oleh MURTAHIN sebagaimana taksiran MARHUN. Atas kewanangan MURTAHIN, para pihak mengenyampingkan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata, segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah bersifat dan mengikat.

Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditanda tangani.

MURTAHIN (KPM)	RAHIN (Nasabah)
SAKSI (Kasir)	

Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang⁵²

4.1.1.2 Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Pinrang

⁵²Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang

Dalam Pegadaian Syariah *Mustajir* bertindak sebagai Rahin (nasabah), *Mua'jir* bertindak sebagai Murtahin (pegadaian), antara *mustajir* dan *mua'jir* harus ada perjanjian terlebih dahulu agar akad ini tercapai. Sebelum nasabah menandatangani perjanjian ijarah di Pegadaian Syariah Pinrang nasabah harus menandatangani Surat Bukti Rahn dan perjanjian rahn terlebih dahulu. Dalam gadai syariah, barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan). Kontrak ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *mustajir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ujrah*. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau fee kepada *murtahin*, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhun*. Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *ijarah* ini, berarti nasabah hanya akan memberikan fee kepada *murtahin*, apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada rahin, karenanya pegadaian syariah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikan karena dengan gadai syariah ini pegadaian syariah sebagai media pengaman barang nasabah.

Dalam akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Pinrang harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad *ijarah* sebagai berikut:

1. para pihak sepakat dengan sewa tempat/jasa simpan atas ma'jur sesuai dengan ketentuan penggunaan ma'jur selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama sepuluh hari.

2. Jumlah keseluruhan biaya sewa tempat/jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh musta'jir diakhir jangka waktu akad rahn atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
3. Apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan *marhun* hilang/rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di Pegadaian Syariah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kontrak perjanjian *ijarah* sebagai berikut:

Tabel 2: Format perjanjian akad *ijarah*

<p>Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kantor Pegadaian Syraiah sebagaimana dalam Surat Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh Penguasa Pemutus Marhun bih (KPM) nya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepetingan Pegadaian Syariah. Untuk selanjutnya disebut “MUA’JIR” 2. MUA’JIR adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR). <p>Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa MUSTA’JIR sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan MUA’JIR sebagaimana tercantum dalam akad rahn dan juga tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini, dimana MUSTA’JIR bertindak sebagai RAHIN dan MUA’JIR bertindak sebagai MURTAHIN, dan oleh karenanya akad rahn tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini. 2. Bahwa atas MARHUN berdasarkan akad diatas, MUSTA’JIR setuju dikenakan <i>ijarah</i>. <p>Untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para pihak sepakat dengan tarif <i>ijarah</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kelender dengan ketentuan penggunaan MA’JUR selama satu hari tetap dikenakan <i>ijarah</i> sebesar <i>ijarah</i> per sepuluh hari. 2. Jumlah keseluruhan <i>ijarah</i> tersebut wajib dibayar sekaligus oleh MUSTA’JIR diakhir jangka waktu akad <i>rahn</i> atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman. 3. Apabila dalam penyimpanan MARHUN terjadi hal-hal diluar kemampuan MUSTA’JIR sehingga menyebabkan MARHUN hilang/rusak tidak dapat dipakai maka akan digantikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perum Pegadaian. Atas pergantian ganti rugi ini MUSTA’JIR

setuju dikenakan potongan marhun bih + ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan ijarah dihitung sampai dengan tanggal penebusan ganti rugi.

MURTAHI (KPM)

RAHIN (NASABAH)

.....

SAKSI (KASIR)

.....

Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang⁵³

4.1.1.3 Prosedur Pemberian Pinjaman

Adapun pelaksanaan dan langkah-langkah yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

1. Nasabah

- a. Membawa foto copy KTP/ identitas lainnya yang masih berlaku seperti SIM, kartu keluarga dan lain-lain.
- b. Mengambil dan mengisi formulir permintaan *rahn*.
- c. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) yang memenuhi syarat, seperti perhiasan emas, berlian dan benda berharga lainnya, barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor.
- d. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli
- e. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi. Apabila barang yang dijadikan jaminan tersebut bukan milik *rahn* atau telah dikuasakan kepada orang lain maka harus melampirkan surat kuasa bermaterai dan KTP asli pemilik barang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor Pegadaian Syariah.
- f. Menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam Surat Bukti Rahin (SBR)
- g. Menerima sejumlah uang pinjaman dan Surat Bukti Rahin (SBR)
- h. Membayar biaya administrasi yang sudah ditetapkan berdasarkan *marhun bih*


2. Penaksir

- a. Mengisi atau menandatangani surat bukti rahin rangkap dua sesuai kewenangannya.
- b. Menyerahkan surat bukti rahin yang asli dan dwilipat kepada kasir.
- c. Menaksir barang jaminan kantong dan gudang.

⁵³Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang

- d. Menyusun surat bukti rahin dwilipat, menghitung jumlah barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman kemudian yang mencantumkan di halaman belakang surat bukti rahin.
 - e. Mencocokkan jumlah barang jaminan yang telah dimatris atau diikat dan menyerahkan kepada penyimpan atau pemegang gudang dengan menggunakan buku serah terimah barang jaminan.
3. Kasir
 - a. Menerima surat bukti rahin asli dwilipat dari penaksir
 - b. Menerima kelengkapan dan keabsahan surat bukti yang telah ditandatangani penaksir
 - c. Mencocokkan dwilipat formulir pemberian pinjaman yang diserahkan nasabah dengan surat bukti rahin.
 - d. Meminta tanda tangan nasabah dan melakukan pembayaran uang pinjaman dengan membubuhkan cap terimah pada surat bukti rahin asli dan dwilipat sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum pada surat bukti rahin.
 4. Petugas Tata Usaha
 - a. Mencatat data nasabah pada buku nasabah yang di ambil dari formulir pemberian pinjaman dwilipat dan mengisi rekapitulasi nasabah.
 - b. Melakukan pencatatan barang jaminan yang diterima ke dalam buku gudang dengan dasar surat bukti rahin dwilipat.
 - c. Menyimpan surat bukti rahin dan formulir pemberian pinjaman.
 5. Petugas Gudang
 - a. Memeriksa, menghitung dan menerima barang jaminan yang diserahkan oleh penaksir.
 - b. Mencocokkan barang jaminan yang diterima dengan jumlah yang tertera pada buku serah terimah barang jaminan dan apabila terdapat cocok membutuhkan tanda tangan pada kolom penerimaan
 - c. Menyimpan barang jaminan yang diterima sesuai dengan golongan rubrik dan bulan pinjaman di gudang atau kluis.⁵⁴

⁵⁴ PT. Pegadaian (persero), *Pedoman Operasional Gadai Syariah*.



Gambar 2: Skema Tata Cara Memperoleh pinjaman

Menurut Ibu Annisa Resqia M selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang mengatakan bahwa:

“Prosedur untuk memperoleh pinjaman sangatlah mudah, nasabah mendatangi Pegadaian dengan membawa kartu identitas dan barang yang akan dijaminkan kemudian mengisi formulir rahn dan selanjutnya barang akan ditaksir oleh penaksir untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima apabila nasabah setuju maka pihak penaksir menyerahkan barang jaminan ke kasir untuk diproses selanjutnya dana akan dicairkan oleh kasir berikut biaya administrasi, dan waktu prosesnya pun hanya kurang lebih 15 menit.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian jumlah pinjaman pada pegadaian syariah sangat mudah yaitu nasabah mendatangi pegadaian dan mengikuti segala prosedur yang ada dan untuk waktu prosesnya pun tidak lama yaitu kurang lebih 15 menit.

4.1.1.4 Prosedur Penaksiran Barang

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan

⁵⁵Annisa Resqia M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, wawancara oleh peneliti, (10 Oktober 2019).

pegadaian setempat. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh perum pegadaian kepada nasabah, tergantung nilai taksir barang tersebut. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mempunyai keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pada dasarnya pedoman penaksiran barang telah ditentukan oleh perum pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya.⁵⁶

Adapun tugas dari bagian penaksir yaitu:

- a. Menerima barang jaminan dari nasabah dan menetapkan nilai taksirannya dan besarnya uang pinjaman yang akan diberikan
- b. Mencatat nilai taksiran dan uang pinjaman pada bulan taksiran dan menerbitkan Surat Bukti Rahn (SBR).
- c. SBR tersebut dibuat rangkap, dimana lembar pertama (asli) diserahkan kepada nasabah kemudian kitir tengah dan luar lembar kedua ditempelkan pada barang jaminan, sedangkan untuk kitir dalam serta badan lembar kedua dikirim kepada kasir.

Pedoman penaksiran ditentukan atau dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut:

- a. Emas
 1. Petugas penaksir melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
 2. Petugas penaksir melakukan karatse dan berat
 3. Petugas penaksir menentukan nilai taksir

⁵⁶Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003) h. 33.

b. Barang elektronik

Untuk barang-barang elektronik penaksir harus lebih teliti dan harus mengetahui situasi harga pasar setempat, karena barang-barang itu harganya tidak stabil, dan dalam waktu singkat mungkin akan mengalami penurunan yang drastis dan tidak mungkin akan naik lagi, misalnya TV, HP, Laptop, Komputer dan lain-lain yang biasanya bila keluar produk baru yang lama tidak laku. Hal ini harus sangat diperhatikan sebab taksiran ini kaitannya dengan harga lelang, padahal lelangan jangka waktunya adalah 4 bulan dari hari dan tanggal penyerahan barang jaminan. Oleh karena itu tidak semua jenis barang elektronik laku sebagai barang jaminan di Pegadaian.

1. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPL) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
2. Petugas penaksir menentukan nilai taksir. Penaksiran hanya dibolehkan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu.

c. Kendaraan bermotor

Penaksiran kendaraan bermotor harus mempunyai standar harga dealer. Kendaraan bekas, baik yang sepeda Motor maupun Mobil, disamping itu harus memperhatikan keaslian dari Kendaraan tersebut serta produknya, sebab tidak setiap kendaraan bermotor bisa dan laku di Pegadaian.

1. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPL) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

2. Petugas penaksir menentukan nilai taksir. Penaksiran hanya dibolehkan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu.

Persentase taksiran barang-barang jaminan akan ditaksir oleh Penaksir, prosentase uang pinjaman /Marhun Bih sebesar 92 %. sebagai sebagaimana dapat dibuat tabel sebagai berikut :

Tabel 3: Persentase taksiran barang

No	Jenis barang (marhun)	Persentase terhadap taksiran
1.	Berlian	92%
2.	Logam mulia (emas)	92%
3.	Kendaraan bermotor	92%
4.	Elektronik	92%
5.	Lain-lain	92%

Sumber dokumen Pegadaian Syariah pinrang

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang:

“Pelaksanaan prosedur penaksiran di pegadaian, yaitu terlebih dahulu nasabah menyerahkan barang jaminannya (marhun). Dan setelah pihak pegadaian memeriksanya, maka kami (pegadaian) melakukan penaksiran terhadap barang jaminan itu, besar nilai. Kemudian barang-barang yang telah ditaksir satu persatu secara cermat oleh pihak penaksir selanjutnya ditentukan dan diberikan pinjaman. Dan besar nilai taksiran itu 92% dari harga taksiran barang. Dan apabila terjadi kekeliruan dalam menaksir karena memang tidak bisa terdeteksi oleh pihak penaksir maka kerugian menjadi tanggung jawab pihak Penaksir”.⁵⁷

⁵⁷Annisa Resqia M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, wawancara oleh peneliti, (10 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan pihak Pegadaian Syariah terlebih dahulu melakukan penaksiran terhadap marhun (barang) nasabah yang akan dijadikan sebagai jaminan dan setelah dilakukan penaksiran secara teliti selanjutnya ditentukan dan diberikan pinjaman kepada nasabah, dan apabila terjadi kekeliruan dalam menaksir yang di akibatkan oleh pihak penaksir maka kerugian akan di tanggung oleh penaksir.

4.1.1.5 Jumlah Pinjaman

Jumlah pinjaman merupakan dana yang diberikan pihak pegadaian kepada nasabah. Dimana jumlah yang dana yang diberikan tergantung dengan taksiran nilai barang yang digadaikan.

Dalam prakteknya gadai syariah di Pegadaian Syariah menggunakan prinsip rahn dimana Pegadaian bertindak sebagai *murtahin* (pihak penerima gadai) sedangkan nasabah sebagai *rahin* (pihak pemberi gadai). Produk gadai ini memberikan pelayanan kepada nasabah dengan memberikan pinjaman sesuai dengan ketentuan Pegadaian, setelah menaksir barang milik nasabah sebagai barang jaminan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang mengatakan bahwa:

“Setelah akad dilakukan Pegadaian (kasir) akan memberikan jumlah pinjaman yang jumlahnya dibawah nilai barang yang telah ditaksir sebelumnya oleh pihak penaksir yaitu 92% dari harga taksiran dan nasabah dikenakan biaya administrasi dimana biaya administrasi dibayar cuman sekali saja”.⁵⁸

⁵⁸Annisa Resqia M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, wawancara oleh peneliti, (10 Oktober 2019).

Tabel 1 : Pemberian jumlah pinjaman di Pegadaian Syariah Pinrang

No	Nilai Taksiran	Jumlah Pinjaman
	Rp 650.000	Rp. 598.000
	Rp. 2.500.000	Rp. 2.300.000
	Rp. 5.000.000	Rp. 4.600.000

Sumber:Dokumen Pegadaian Syariah⁵⁹

Keterangan: jadi jumlah pinjaman yang diberikan Pegadaian Syariah Pinrang yaitu harga taksiran barang X 92% dari harga taksiran barang.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa jumlah pinjaman atau dana yang di berikan Pegadaian Syariah kepada nasabah yaitu sebesar 92% dari harga taksiran barang dan sebelum Pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah, nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah.

4.1.1.6 Jangka Waktu

Jangka waktu rahn (gadai) yang diberikan pihak pegadaian kepada nasabah cukuplah longgar, yaitu dalam jangka 4 bulan atau 120 hari kelender. Dalam batas minimal jangka waktu dihitung sama untuk seluruh golongan barang jaminan yaitu per-10 (sepuluh) hari, sedangkan dalam batas maksimal, jangka waktunya adalah empat (4) bulan (120 hari). Setelah itu dapat diperpanjang kembali, yaitu dengan cara melakukan gadai ulang. Namun apabila pada saat batas jatuh tempo ketentuan ini tidak ditindahkan oleh nasabah, maka barang tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian.

⁵⁹Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang

Nasabah diberikan jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan di Pegadaian Syariah. Sebelum jangka waktu pinjaman berakhir nasabah dapat melunasi pinjaman dengan melakukan pembayaran sekaligus termasuk dengan biaya pemeliharaan serta pihak Pegadaian wajib menyerahkan kembali marhum (barang) dan segala dokumen yang diterima dari nasabah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang mengatakan bahwa:

“Di Pegadaian Syariah jangka waktu akad maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang kembali dengan cara melakukan gadai ulang. Namun apabila pada saat jatuh tempo dan pihak rahin (nasabah) tidak melakukan pembayaran atas marhun (utang) maka marhun (barang) tersebut akan dilelang oleh pihak Pegadaian”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pada pegadaian syariah penetapan jangka waktu yang diberikan pada waktu akad maksimum 120 (seratus dua puluh) hari, dimana pinjaman dapat dilunasi atau diperpanjang ulang oleh rahin (pemilik barang/nasabah) sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian.

4.1.1.7 Besarnya tarif Pegadaian

Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai syariah didasarkan pada besarnya tarif simpanan. Hal itu diuraikan sebagai berikut:

1. Penentuan biaya (Ijarah)

Mengenai besarnya biaya ijarah, ketentuan lamanya masa gadai yang berlaku di pegadaian.

⁶⁰Annisa Resqia M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, wawancara oleh peneliti, (10 Oktober 2019).

Menurut Ibu Annissa Resqia M selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang mengatakan bahwa:

“Tarif ijarah meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan barang jaminan (marhun) dengan table sebagai berikut:

Tabel 5: Perhitungan tarif ijarah

No	Jenis Marhun	Perhitungan tariff
1	Emas	Taksir/10.000 x 0.71 x jangka waktu 10 hari
2	Elektronik/ alat rumah tangga lainnya	Taksir/10.000 x 0.71 x jangka waktu 10 hari
3	Kendaraan (Mobil / Motor)	Taksir/ Rp 10.000 x 0.71 x jangka waktu 10 hari

Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang.⁶¹

Keterangan

- Tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang jaminan (marhun)
- Jangka waktu ditetapkan 120 hari, tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari.

Pegadaian Syariah Pinrang menentukan biaya pemeliharaan berdasarkan dari kantor pusat pegadaian. Besar persennya sudah di tentukan jai Pegadaian Syariah Pinrang hanya mengikut. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:⁶²

**0,71% x Nilai taksiran
Barang**

**0,65% x Nilai taksiran
Barang**

keterangan :

⁶¹Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang

⁶² Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang

- Untuk golongan A, B dan C biaya pemeliharaannya (mu'nah) itu 0.71% x nilai tasiran barang
- Untuk golongan D biaya pemeliharaannya (mu'nah) itu 0,65% x nilai taksiran barang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M sebagai Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang:

“kalau mengenai biaya tarif mu'nah nya itu sendiri sudah ditentukan dari kantor pusat yaitu untuk golongan A,B dan C biaya tarif mu'nah nya yaitu 0,71% x nilai taksiran barang, sedangkan untuk golongan D biaya tarif mu'nah nya itu 0,65% x nilai taksiran barang kita hanya tinggal mengikuti”.⁶³

simulasi perhitungan ijarah:

nasabah (rahin) memiliki satu logam mulia (kalung) seberat 25 gram dengan kadar 99,99% (asumsi harga per gram emas 99,99% = Rp. 300.000) maka:

Taksiran	= 25gr x Rp. 300.000
	= Rp. 7.500.000
Uang pinjaman	= 92% x Rp. 7.500.000
	= Rp. 6.900.000
Ijarah/10 hari	= Rp. 7.500.000 x 0,71 %
	= Rp.53. 250

Jadi biaya ijarah yang harus dibayarkan oleh rahin yaitu Rp.53.250.

Jadi besarnya biaya pemeliharaan tergantung terhadap taksiran marhun (barang) jadi setiap nasabah biaya pemeliharaannya itu berbedah-bedah, jika kondisi barang baik maka taksirannya akan tinggi yang membuat biaya pemeliharaan akan

⁶³Annisa Resqia M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, wawancara oleh peneliti, (10 Oktober 2019).

tinggi pula dan sebaliknya jika nilai taksiran rendah maka biaya pemeliharaan atas marhun (barang) tersebut juga rendah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Reqia M selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang:

“Untuk biaya pemeliharaan tergantung pada taksiran marhun (barang), jadi setiap nasabah biaya pemeliharaannya itu berbeda-beda karena besarnya biaya pemeliharaan dilihat dari kondisi marhun (barang) jika kondisi marhun (barang) baik maka taksirannya akan tinggi dan secara otomatis biaya pemeliharaan akan tinggi pula begitupun sebaliknya jika nilai taksiran rendah maka biaya pemeliharaan atas marhun (barang) tersebut juga rendah.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk biaya pemeliharaan tergantung dari taksiran marhun (barang), jika kondisi marhun (barang) baik maka taksirannya akan tinggi dan secara otomatis biaya pemeliharaan akan tinggi pula begitupun sebaliknya jika nilai taksiran rendah maka biaya pemeliharaan atas marhun (barang) tersebut juga rendah.

2. Tarif biaya administrasi

Untuk biaya Administrasi Gadai Syariah cukup murah dan tidak melihat besarnya *Marhun bih* (hutang) sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang:

Tabel 6: Tarif biaya administrasi

Jenis Marhun	Plafon Marhun Bih	Biaya administrasi per SBR
Gol. A	50.000 – 500.000	Rp. 2.500

⁶⁴ Annisa Resqia M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, wawancara oleh peneliti, (10 Oktober 2019).

Gol. B1	510.000 – 1.000.000	Rp. 10.000
B2	1.010.000 – 2.500.000	Rp. 20.000
B3	2.550.000 – 5.000.000	Rp. 35.000
Gol. C1	5.050.000 – 10.000.000	Rp.50.000
C2	10.050.000 – 15.000.000	Rp.75.000
C3	15.050.000 – 20.000.000	Rp. 100.000
Gol. D	20.050.000 - 25.000.000	Rp.125.000

Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang.⁶⁵

Simulasi penentua biaya administrasi Pegadaian Syariah Pinrang

nasabah (rahin) memiliki satu logam mulia (kalung) seberat 25 gram dengan kadar 99,99% (asumsi harga per gram emas 99,99% = Rp. 300.000) maka:

Taksiran = 25gr x Rp. 300.000

= Rp. 7.500.000

Uang pinjaman = 92% x Rp. 7.500.000

= Rp. 6.900.000

Ijarah/10 hari = Rp. 7.500.000 x 0,71 %

= Rp.53. 250

Biaya administrasi = Rp.50.000 (masuk pada gol B untuk biaya administrasi)

Contoh 1:

Reski menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman

⁶⁵Annisa Resqia M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, wawancara oleh peneliti, (10 Oktober 2019).

maksimal Rp. 313.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. maka biaya ijarah yang dikenakan yaitu :

$$\text{Biaya ijarah} = \frac{\text{Rp. 340.142}}{\text{Rp. 10.000}} \times 0,71 \times \frac{10}{10} = \text{Rp. 24.150}$$

Biaya ijarah yang diterima Reski sebesar = Rp. 24.150 (dibulatkan menjadi Rp.24.200). Dan bila Reski meminjam dalam jangka waktu 4 bulan maka besarnya tarif ijarah yang dibebankan pada Reski sebesar = $24.150 \times 12 = \text{Rp.28.980}$ (dibulatkan menjadi Rp. 29.000). Sedangkan biaya administrasi Reski sebesar Rp. 2.500 (masuk pada gol Adalam kategori biaya Administrasi).⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perhitungan untuk biaya administrasi di Pegadaian syariah Pinrang itu digolongkan berdasarkan jumlah pinjaman.

4.1.1.8 Pelunasan Pinjaman

Pelunasan uang pinjaman (marhun bih) dan pengembalian barang jaminan di kantor pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. setiap saat uang pinjaman (marhun bih) dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad (jatuh tempo)
- b. nasabah menyerah bukti surat bukti rahin asli dan menunjukkan identitas diri asli yang tercantum dalam surat bukti rahin.
- c. Jika yang melunasi bukan nama yang tercantum dalam surat bukti rahin, maka harus mengisi kolom pengalihan hak yang dilampiri foto copy dengan menunjukkan asli identitas diri pembri dan penerima kuasa.

⁶⁶Annisa Resqia M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, wawancara oleh peneliti, (10 Oktober 2019).

- d. Menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar.
- e. Proses pengambilan pinjaman (marhun bih) samapi penerimaan kembali barang jaminan (marhun), tidak dikenakan biaya apapun kecuali membayar jasa simpan sesuai tarif yang berlaku.
- f. Nasabah menerima slip pelunasan sebagai bukti untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar.
- g. Untuk nasabah ketika ia ingin melunasi pinjaman akan tetapi SBR-nya hilang, maka pegawai pegadaian syariah akan membuat surat pengantar ke kantor polisi. Kemudian dari kantor polisi juga akan membuat surat keterangan hilang dan nasabah akan mengantar kembali ke kantor.

4.1.1.10 Pelelangan barang

Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang baik agar tidak mengurangi hak nasabah, dimana sebelum waktu jatuh tempo nasabah yang menunggak dalam pembayaran akan dihubungi terlebih dahulu oleh pihak Pegadaian baik itu melalui telpon ataupun sms untuk mengingatkan nasabah bahwa pelunasan hutang nasabah akan jatuh tempo karena setelah nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo maka barang jaminannya akan dilelang oleh pihak Pegadaian sesuai apa yang telah dijelaskan pada saat nasabah melakukan akad atau perjanjian dan hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari: pokok pinjaman (hutang), mu'nah (biaya pemeliharaan). Sedangkan pelelangannya adalah sebagai berikut:

1. Waktunya diumumkan tiga hari sebelum pelaksanaan lelang pelelangan barang dilakukan .

2. Dibacakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang.
3. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.

Dimana hasil penjualan marhun (barang) digunakan untuk membayar seluruh sisa pokok pinjaman (hutang) dan mu'nah dari nasabah kepada pihak Pegadaian dan biaya-biaya yang timbul akibat proses penjualan marhun. Apabila hasil pelelangan tersebut masih terdapat sisa uang kelebihan, maka menjadi kewajiban pihak Pegadaian untuk mengembalikan uang kelebihan tersebut kepada nasabah. Jika dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan marhun, nasabah tidak mengambil kelebihan tersebut maka nasabah menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai dana kebajikan umat.

Jika hasil penjualan marhun tidak cukup untuk membayar seluruh hutang nasabah, maka pihak Pegadaian dapat menagih kekurangan hutang dan menutup kekurangan hutang tersebut. Nasabah wajib membayar dengan cara memberikan uang tunai atau menyerahkan barang berharga lainnya yang senilai untuk dilakukan penjualan guna membayar kekurangan hutang nasabah tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang mengatakan bahwa:

“Kami (Pegadaian) akan melakukan pelelangan terhadap marhun (barang) nasabah jika tidak membayar hutangnya setelah jatuh tempo dimana pihak Pegadaian telah memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah baik melalui telepon maupun sms dan prosesnya sama dengan kesepakatan yang telah dikontrakkan”.⁶⁷

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa di Pegadaian Syariah Pinrang jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo dari kesepakatan di awal dan pihak Pegadaian sudah memberikan peringatan namun nasabah tetap tidak

⁶⁷Annisa Resqia M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, wawancara oleh peneliti, (10 Oktober 2019).

membayar maka barang jaminan dari nasabah harus dilelang sesuai dengan perjanjian. Dan jika hasil penjualan marhun melebihi utang dari nasabah maka kelebihannya wajib dikembalikan oleh pihak Pegadaian dan jika kurang maka nasabah wajib menutupi semua kekurangannya baik dengan uang tunai atau menyerahkan barang berharga lainnya yang senilai untuk dilakukan penjualan guna membayar kekurangan tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan akad ijarah di Pegadaian Syariah Pinrang dimana prosedur pelaksanaan akadnya sebagai berikut, *Rahin* (nasabah) mendatangi *murtahin* (Pegadaian Syariah) sambil menyerahkan Marhun (barang jaminan) kemudian barang di taksir oleh pihak pegadaian Syariah sebesar 92 % dari harga taksiran barang. Akibatnya nasabah dikenakan biaya administrasi kemudian nasabah menandatangani perjanjian akad *rahn* dalam Surat Bukti Rahn, setelah itu untuk menitipkan barang jaminannya maka nasabah harus melaksanakan akad *ijarah* (sewa tempat) akibatnya akan timbul biaya sewa tempat atau biaya ijarah, kemudian penentuan biaya ijarah produk gadai syariah di Pegadaian Syariah Pinrang untuk biaya ijarah yang diterapkan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi dilihat dari besarnya nilai barang. Untuk jangka waktu yang diberikan kepada nasabah untuk pelunasan barang jaminannya adalah 4 bulan, dan apabila nasabah tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo maka *marhun* (barang jaminan) dari nasabah akan dilelang. Oleh karena itu untuk pelaksanaan akad ijarah di Pegadaian Syariah Pinrang sudah sesuai dengan sistem gadai syariah yang semestinya.

4.2.2 Efektivitas Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sistem Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang

4.2.2.1 Pencapaian tujuan

Untuk dapat mengukur keberhasilan suatu program dapat dilihat dari seberapa jauh program itu mencapai tujuannya. Dimana dalam penelitian ini yang dimaksud pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

1. Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah Pinrang dilaksanakan dalam waktu 4 bulan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Rahn (SBR). Dalam pelaksanaannya, akad ijarah dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari pelaksanaan akad rahn, pelaksanaan akad ijarah, prosedur pemberian pinjaman, penaksiran barang, jumlah pinjaman, jangka waktu, Penentuan tarif, pelunasan pinjaman sampai tahap pelelangan barang. Kemudahan dana yang telah dicairkan oleh pihak Pegadaian tersebut wajib dikembalikan oleh nasabah dalam waktu 4 bulan dihitung per 10 hari. Pelaksanaan akad ijarah dalam system gadai di Pegadaian Syariah Pinrang dilaksanakan melalui beberapa proses dengan waktu yaitu:

1. Akad Rahn, dimana pada tahapan ini dilakukan penjelasan kepada nasabah mengenai apa saja isi dari akad rahn itu sendiri, dan setelah nasabah menyetujui

akad maka dilanjutkan dengan penaksiran barang. Untuk waktu pelaksanaan akad rahn sudah ditetapkan dalam surat gadai yaitu selama 4 bulan.

2. Akad ijarah, dimana pada tahap ini para pihak sepakat dengan tarif ijarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jumlah keseluruhan ijarah tersebut wajib dibayar sekaligus oleh nasabah (mustajir) diakhir jangka waktu akad rahn atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman. Apabila dalam penyimpanan barang jaminan (marhu) terjadi hal-hal diluar kemampuan mustajir sehingga menyebabkan marhun hilang/rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di Pegadaian Syariah. Jangka waktu nya itu selama 4 bulan dihitung per sepuluh hari kelender.
3. Prosedur pemberian pinjaman yaitu dimana pada prosedur ini nasabah mendatangi kantor Pegadaian dengan membawa KTP/ identitas diri lainnya, dan membawa barang yang akan dijadikan sebagai jaminan lalu mengisi formulir rahn dan setelah itu pihak penaksir akan menaksir barang jaminan milik nasabah untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diperoleh setelah nasabah menyetujui maka kasir akan mencairkan pinjaman yang akan diterima nasabah. Jangka waktunya itu 15 menit.
4. Prosedur penaksiran barang dimana pelaksanaannya yaitu pihak penaksir dari pegadaian syariah menaksir terlebih dahulu marhun (barang nasabah) yang akan dijadikan sebagai barang jaminan dan setelah dilakukan penaksiran selanjutnya akan ditentukan dan diberikan jumlah pinjaman kepada nasabah. Waktu yang digunakan untuk penaksiran barang yaitu kurang lebih 5 menit.
5. Jumlah pinjaman yaitu dimana jumlah pinjaman yang akan diberikan pihak pegadaian syariah kepada nasabah yaitu 92% dari harga taksiran barang. Waktu yang digunakan itu 5 menit.

6. Jangka waktu dimana pada tahap ini jangka waktu pelaksanaan akad ijarah dalam system gadai yaitu 4 bulan atau 120 hari kelender. Dalam batas minimal jangka waktu dihitung yaitu per 10 hari sedangkan batas waktu maksimalnya dihitung 120 hari.
7. Besarnya tarif pada tahap ini dimana biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai didasarkan pada besarnya tarif simpanan. Dan untuk menentukan tarif ijarah dimana harga taksiran/10.000 x 0,71 x jangka waktu 10 hari dan untuk penentuan biaya tarif administrasi digolongkan berdasarkan jumlah pinjaman. Dilakukan dalam waktu 4 bulan.
8. Pelunasan pinjaman dimana pelaksanaan untuk tahap ini nasabah dapat melunasi pinjamannya tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad dengan menyerahkan bukti surat rahn asli dan menunjukkan identitas diri asli yang tercantum dalam surat bukti gadai jika yang melunasi bukan nama yang tercantum dalam surat bukti rahn maka harus mengisi kolom pengalihan hak yang dilampiri foto copy dengan identitas asli pemberi kuasa dan penerima kuasa dan menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar. Waktu pelaksanaan untuk tahap ini 20 menit.
9. Pelelangan barang dimana pada tahap ini barang nasabah akan dilelang ketika nasabah tidak melakukan pelunasan pada saat jatuh tempo. Dan untuk pelaksanaan lelang dimana pihak pegadaian syariah terlebih dahulutelah memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah baik lewat sms ataupun telpon dan apabila tidak ada konfirmasi dari nasabah sejak 3 hari dari pemberitahuan tersebut

maka barang nasabah akan dilelang sesuai dengan kesepakatan di awal kontak perjanjian rahn. Waktu digunakan untuk pelelangan yaitu 1 minggu.

Adapun gambaran waktu pelaksanaan akad ijarah dalam system gadai di Pegadaian Syariah Pinrang:

Tabel 9: rincian waktu pelaksanaan akad ijarah dalam gadai syariah

No	Pelaksanaan	Waktu
1.	Akad Rahn	4 bulan
2.	Akad Ijarah	4 bulan
3.	Prosedur pemberian pinjaman	15 menit
4.	Prosedur penaksiran barang	5 menit
5.	Jumlah pinjaman	5 menit
6.	Jangka waktu	4 bulan
7.	Besarnya tarif	4 bulan
8.	Pelunasan pinjman	20 menit
9.	Pelelangan barang	1 minggu

Sumber: dokumen Pegadaian Syariah Pinrang

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu Annisa Resqia M selaku pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang:

“Dalam waktu proses pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di pegadaian syariah Pinrang waktu yang diberikan untuk menyelesaikan akad tersebut yaitu 4 bulan, dimana jika ada keterlambatan dalam pembayaran maka akan diberikan sanksi dimana pihak kami (pegadaian syariah) akan melelang barang nasabah yang terlebih dahulu telah memberikan pemberitahuan kepada nasabah tapi nasabah mengabaikan pemberitahuan tersebut.”⁶⁸

⁶⁸Annisa Resqia M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, wawancara oleh peneliti, (10 Oktober 2020).

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibu Hera Sahara selaku kasir Pegadaian Syariah Pinrang

“Dalam proses pelunasan pinjaman banyak nasabah yang tidak membawa atau menghilangkan surat bukti rahin-nya sehingga nasabah diimta terlebih dahulu mengurus surat keterangan hilang ke kanntor polisi dan setelah itu nasabah diminta membawa kembali ke kantor Pegadaian Syariah agar dapat melakukan pelunasan.”⁶⁹

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan akad ijarah dalam system gadai di pegadaian syariah pinrang sudah efektif walaupun masih terdapat beberapa masalah yang terjadi seperti dalam hal pelunasan pinjaman banyak nya nasabah yang tidak membawa atau menghilangkan surat bukti rahinnya sehingga pada saat proses pelunasan pinjaman yang seharusnya menggunakan waktu 20 menit jadi lebih lama kerna harus mengurus terlebih dahulu surat kehilangan ke kantor polisi dan banyaknya juga nasabah yang melewati batas jangka waktu pembayaran sehingga banyaknya barang jaminan milik nasabah yang lelang.

2. Sasaran

Efektivitas pelaksanaan akad ijarah dalam system gadai di Pegadaian Syariah Pinrang dapat dilihat juga dari sejauh mana pelaksanaan ini mencapai tujuannya. Apabila suatu program dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya maka program tersebut dapat dikatakan efektif, namun sebaliknya apabila suatu program tidak mencapai sasaran yang ditetapkan sebelumnya maka program tersebut tidak efektif.

⁶⁹ Hera Sahara, Kasir Pegadaian Syariah Pinrang, *wawancara oleh peneliti*, (28 Januari 2020)

Sasaran dari pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai ini adalah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha

Adapun pencapaian sasaran/tujuan dari pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah Pinrang

Tabel 10; pencapaian sasaran dari pelaksanaa akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah Pinrang

No	Sasaran yang ingin dicapai	Realita	Ket
1.	Membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar	Dalam kegiatan ini dana yang dipinjamkan memang sangat membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Hal tersebut sudah dapat dikatakan efektif.
2.	Meningkatkan usaha	Masyarakat yang menggunakan akad ini, memang mengalami peningkatan dalam iusahnya	Hal tersebut sudah dapat dikatakn efektif

		serta pengasilannya pun juga meningkat.	
--	--	--	--

Sumber: hasil wawancara

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M selaku pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang:

“sasaran pelaksanaan akad ini adalah masyarakat yang memang membutuhkan dana untuk keperluan dasar masyarakat dan untuk meningkatkan usahanya.”⁷⁰

Hal yang sama juga dikemukakan oleh salah satu nasabah Ibu Parida Beliau mengatakan bahwa:

“saya merasa senang dengan adanya pegadaian syariah ini karena yang tadinya saya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi dengan adanya pinjaman modal dari pegadaian syariah sekarang saya bisa mendapat uang tambahan dan pengasilan dari usaha saya.”⁷¹

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Anna salah satu nasabah Pegadaian Syariah Pinrang bahwa:

“adanya Pegadaian Syariah Pinrang sangatlah membantu karena saya mendapatkan modal pinjaman sehingga saya dapat mengembangkan usaha saya dengan baik, sehingga mengalami peningkatan pendapatan.”⁷²

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sasaran/tujuan dalam pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah Pinrang dapat

⁷⁰ Annisa Resqia M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, *wawancara oleh peneliti*, (10 Oktober 2020).

⁷¹ Parida, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, *wawancara oleh peneliti*, (28 Januari 2020)

⁷² Anna, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, *wawancara oleh peneliti*, (28 Januari 2020)

dikatakan efektif kerna dilihat dari beberapa masyarakat yang merasa puas dengan adanya pemberian pinjaman yang diberikan pegadaian syariah dan itu dilihat dari beberapa usaha yang mereka kelola mengalami peningkatan.

4.2.2.2 Integrasi

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dalam penelitian ini integrasi mempunyai pengertian pengukuran terhadap tingkat kemampuan perusahaan untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah Pinrang. Untuk mengukur keberhasilan dalam proses sosialisasi dapat diukur atau dilihat bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah Pinrang kepada masyarakat dan seberapa jauh masyarakat yang meminjam dana dan mengetahui informasi-informasi yang didapat dari sosialisasi tersebut apakah mereka memahami atau mengerti atau bahkan sebaliknya. Untuk membahas lebih jauh bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah tentang akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah Pinrang yaitu sebagai berikut:

Proses sosialisasi dalam penelitian ini adalah proses pengenalan produk Pegadaian Syariah dalam usaha untuk membantu masyarakat mendapatkan pinjam tanpa harus melewati proses yang lama. Dimana untuk melakukan proses sosialisasi mengenai pelaksanaan ini yaitu penyampaian informasi tentang akad ijarah dalam sistem gadai yang dilakukan antara pihak pegadaian syariah dengan target group dalam hal ini adalah masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M selaku pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang:

“proses penyampaian informasi mengenai akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah Pinrang telah dijelaskan melalui beberapa peraturan pemerintah sedangkan tata cara pelaksanaannya tertuang dalam buku pedoman operasional gadai syariah.”⁷³

“proses penyampaian informasi kepada masyarakat sudah dilakukan melalui beberapa proses sosialisasi, misalnya pertama melalui penyebaran brosur-brosur, pemasangan baliho, atau media lainnya yang dapat dilihat lebih banyak orang dengan harapan dapat meningkatkan jumlah nasabah dengan memberikan manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh dari produk yang dikeluarkan pegadaian syariah. Kedua melalui penjualan pribadi dengan yaitu dilakukan oleh karyawan pegadaian syariah dalam melayani serta ikut mensosialisasikan kepada ibu-ibu dengan mendatangi ibu-ibu tersebut. Hal ini dikarenakan mengingat kebanyakan nasabah dari Pegadaian Syariah adalah ibu-ibu yang menjadi manejer keuangan keluarga, saat membutuhkan dana cepat untuk keperluan produktif maupun konsumtif maka para ibu dapat menggadaikan barang yang bernilai ekonomis.”⁷⁴

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu Ibu Anna bahwa:

“Pegadaian syariah saya ketahui melalui baliho yang terpajang dipinggir jalan kemudia saya menghubungi salah satu kerabat yang bekerja di kantor pegadaian syariah dan dia menjelaskan lebih rinci tentang keuntungan menggadai di Pegadaian Syariah Pinrang.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi atau proses penyampaian informasi dari produk yang ada di Pegadaian Syariah ke masyarakat yaitu melalui sosialisasi dengan berbagai media seperti, brosur, spanduk, baliho bahkan sosialisai langsung kepada masyarakat, melalui penjualan pribadi dengan yaitu dilakukan oleh karyawan pegadaian syariah dalam melayani serta ikut mensosialisasikan kepada ibu-ibu dengan mendatangi ibu-ibu tersebut.

⁷³ Annisa Resqia M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, *wawancara oleh peneliti*, (10 Oktober 2020).

⁷⁴ Annisa Resqia M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, *wawancara oleh peneliti*, (10 Oktober 2020).

⁷⁵ Anna, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, *wawancara oleh peneliti* (28 Januari 2020)

Maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi dan pelaksanaan akad yang ada di pegadaian syariah Pinrang kepada masyarakat sudah berjalan sesuai dengan optimal.

4.2.2.3 Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam penelitian ini adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan Pegadaian Syariah Pinrang dengan melakukan pengadaan dan pengisian tenaga kerja (sumber daya manusia).

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M selaku pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang:

“ para karyawan pegadaian syariah Pinrang secara umum telah memiliki kemampuan yang memadai karena dalam proses pengisian tenaga kerja para karyawan telah melalui beberapa tahapan seleksi, terlebih lagi telah dilakukan beberapa kali pelatihan sehingga secara langsung dapat menambah keterampilan dan keahlian masing-masing dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum keterampilan dan keahlian para karyawan di pegadaian syariah Pinrang sudah efektif dimana kualitas kerja sangat memberikan dampak yang positif dalam suatu organisasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan akad ijarah dalam system gadai di Pegadaian Syariah

⁷⁶ Annisa Resqia M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, wawancara oleh peneliti, (10 Oktober 2020).

Pinrang sudah efektif, karena dilihat dari ukuran efektivitas untuk pencapaian tujuan yang menggunakan tolak ukur waktu dan sasaran masi terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan akad ijarah dalam system gadai di Pegadaian Syariaah Pinrang dilihat dari hasil pembahasan bahwa dalam hal pelunasan pinjaman banyaknya nasabah yang tidak membawa atau menghilangkan surat bukti rahinnya sehingga pada saat proses pelunasan pinjaman yang seharusnya menggunakan waktu 20 menit jadi lebih lama karena harus mengurus terlebih dahulu surat kehilangan ke kantor polisi dan banyaknya juga nasabah melewati batas jangka waktu pembayaran sehingga banyaknya barang jaminan milik nasabah yang dilelang. Dapat disimpulkan bahwa dari semua pelaksanaan akad ijarah dalam system gadai di pegadaian syariah Pinrang masiada beberapa yang belum mencapai tujuan yang semestinya.

Untuk ukuran efektivitas integerasi yang dilakukan Pegadaian Syariaah Pinrang sudah efektif karena dilihat dari hasil sosialisasi atau proses penyampaian informasi dari produk yang ada di Pegadaian Syariaah ke masyarakat yaitu melalui sosialisasi dengan berbagai media seperti brosur, spanduk, baliho bahkan sosialisasi langsung kepada masyarakat, melalui penjualan pribadi dengan yaitu dilakukan oleh karyawan pegadaian syariaah dalam melayani serta ikut mensosialisasikan kepada ibu-ibu dengan mendatangi ibu-ibu tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi dan pelaksanaan akad yang ada di Pegadaian Syariaah Pinrang kepada masyarakat sudah berjalan dengan optimal. Dan untuk ukuran efektivitas adaptasi dilihat dari tolak ukur yang digunkan yaitu pengisian ketenaga kerjaan dan dapat diketahui dari hasil pembahasan sebelumnya bahwa keterampilan dan keahlian para karyawan di Pegadaian

syariah pinrang sudah efektif dimana kualitas kerja sangat memberikan dampak yang positif dalam suatu organisasi dan tingkat kemampuan seseorang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pelaksanaan akad ijarah di Pegadaian Syariah Pinrang dimana prosedur pelaksanaan akadnya sebagai berikut, *Rahin* (nasabah) mendatangi *murtahin* (Pegadaian Syariah) sambil menyerahkan *Marhun* (barang jaminan) kemudian barang di taksir oleh pihak pegadaian Syariah sebesar 92 % dari harga taksiran barang. Akibatnya nasabah dikenakan biaya administrasi kemudian nasabah menandatangani perjanjian akad *rahn* dalam Surat Bukti Rahn, setelah itu untuk menitipkan barang jaminannya maka nasabah harus melaksanakan akad *ijarah* (sewa tempat) akibatnya akan timbul biaya sewa tempat atau biaya ijarah, kemudian penentuan biaya ijarah produk gadai syariah di Pegadaian Syariah Pinrang untuk biaya ijarah yang diterapkan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan. Untuk jangka waktu yang diberikan kepada nasabah untuk pelunasan barang jaminannya adalah 4 bulan, dan apabila nasabah tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo maka *marhun* (barang jaminan) dari nasabah akan dilelang.


5.1.2 Efektivitas pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di pegadaian syariah Pinrang sudah efektif dilihat dari ukuran efektivitas yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi dan pelaksanaan akad yang ada di pegadaian syariah Pinrang kepada masyarakat sudah berjalan dengan optimal, dan dilihat dari

banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah pencapaian tujuan yang menggunakan tolak ukur waktu dan sasar di Pegadaian syariah tidak hanya masyarakat muslim saja tetapi banyak juga non muslim.

5.2 Saran

5.2.1 Sekiranya setiap pegawai harus lebih paham terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Pinrang khususnya akad dari produk tersebut.

5.2.2 Agar dapat selalu eksis dikalangan masyarakat pihak pegadaian syariah Pinrang harus mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berbasis syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an. Dan Terjemahan

Ajib, Ghufron. 2015. Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia. Semarang : CV Karya Abadi Jaya.

Anshori, Abdul Ghafur. 2006. Gadai Syariah di Indonesia, Konsep Implementasi dan Institusionalisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah dari teori ke Praktik. Jakarta: GIP.

Ash Shiddiq, Teuku Muhammad Hasbi. 2001. Pengantar Fiqih Muamalah Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Basyir, Ahmad Azhar. 2010. Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press.

Djamil, Fatur rahman. 2012. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.

Ghufron, Sofiniyah. 2005. Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah. Cet. III ; Jakarta : Renaisan.

Hadi Muhammad Solikhul. 2003. Pegadaian Syari'ah. Jakarta: Salemba Diniyah.

Haroen, Nasrun. 2014. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, M. Iqbal. 2002. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ihyaul MD, Ulum. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Malang : UMM Press

Kaelan. 2010. Metode Penelitian Agama Kualitatif Inter disiplin. Yogyakarta: Paradigma.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.1976. Jakarta :Balai Pustaka.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Edisi keempat. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Kasmir. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi pelayanan public. Yogyakarta: Pembaruan.

Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. 2012. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mas'adi, Ghufron A. 2012. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa, E.2007. Manajemen berbasis sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutha, Abdul. Nihayatuzzain. Semarang: Toha Putra.
- Narbuko, Cholid. 2001. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 2003. Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rais, Sasli. 2006. Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: UI.
- Richard,Streets. M. 1985. Efektivitas Organisasi.Jakarta :Erlangga
- Sabiq, Sayyid. 2006. FiqhSunnah. cet. 1; Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sedarmayanti.2006. Sumber Daya Manusia dan Prduktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.
- Subektidan R. Tjitrosudibio. 1985. Kitab Undang-undang Hukum perdata, cet. 19; Jakarta: Pradya paramita
- Suhendi, Hendi. 2002. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2013. Fiqih Muamalah.Rajawali: Pers
- Sunyoto, Danang. 2013. Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: CAPS.
- Syafi'i, Rahmat. 2014. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Tika, Pabundu. 2006. Metodologi Riset Bisnis. Jakarta: Bumi Aksara.
- Umar, Husein. 2000. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yunus, Mahmud. 1972. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Tafsiran Al-Quran.

SKRIPSI

- Mukhlis. 2010. "Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru" (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum; Surakarta.

Hanisisva. 2011. “Pelaksanaan gadai syariah pada perum pegadaian syariah (studi kasus pegadaian syariah cabang Gurun Padang)”. Skripsi sarjana; Fakultas Hukum; Padang.

INTERNET

Masruri. 2014. “Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-PM) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010)” *Governance and Public Policy*, vol. 1 no.1 <http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2995> (Diakses 11 Maret 2019).



RIWAYAT HIDUP



Nur Fadillah lahir pada tanggal 24 Mei 1997, di Benteng. Anak pertama dari 5 bersaudara, adik Miftahul Ihsan, Muh Amril Akbar, Risqa dan Muhammad Fadlan , anak dari Naharruddin dan Suriati. Pernah bersekolah di SDN 132 Benteng lulus pada tahun 2009. SMP Negeri 2 Patampanua dan lulus tahun 2012. Dan kemudian melanjutkan sekolah di SMA Negeri 5 Pinrang dan lulus tahun 2015.

Kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 2015, melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah dan menyusun skripsi dengan judul “*Efektivitas Akad Ijarah Dalam Sistem Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang*”. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Muamalat Bone, dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tonrong Rijang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.